



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mustakim alias Tonreng bin La Magga**, tempat dan tanggal lahir Tanah Cicca, 12 November 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan TK, tempat kediaman di Baru Baru, RT/RW 001/002, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**;

**Rosmiati binti Lappi**, tempat dan tanggal lahir Tanah Cicca, 01 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan TK, tempat kediaman di Baru Baru, RT/RW 001/002, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

*Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 17 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 535/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama: **Surtina Novianti binti Mustakim alias Tonreng**;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng**, tempat tanggal lahir: Baru Baru, 10 November 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Baru Baru, RT/RW 001/002, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Ikhsan bin Darwis**, tempat tanggal lahir: Tanah Cicca, 07 Desember 1992 (umur 28 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Staf Kantor Desa Salipolo, tempat kediaman di Tanah Cicca, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Ikhsan bin Darwis**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat penolakan perkawinan secara tertulis Nomor: B-337/Kua.21.17.02/PW.01/12/2020, tertanggal 14 Desember 2020, terlampir.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa Muhammad Ikhsan bin Darwis telah melamar Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng dan pihak keluarga Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng telah menerima lamarannya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg



7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Suhatrina Novianti binti Mustakim alias Tonreng dan Muhammad Ikhsan bin Darwis sudah saling mencintai sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeaka.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhatrina Novianti binti Mustakim alias Tonreng) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Muhammad Ikhsan bin Darwis**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315081211690002 tanggal 22 September 2012 atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Nomor

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7315084101770005 tanggal 04 Oktober 2012 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315080308091572 tanggal 23 Maret 2019 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 30/12/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997 atas nama Mustakim bin La Magga dan Rosmiati binti Lappi, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-01062012-0040 tanggal 10 Desember 2020 atas nama Suhartina Novianti, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372020712920002 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Ikhsan (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4097/AK/2005 tanggal 09 Juni 2005 atas nama Muhammad Ikhsan (calon suami anak Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6);

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-337/Kua.21.17.02/PW.01/12/2020 tanggal 07 Desember 2020 atas nama Suhartina Novianti dan Muhammad Ikhsan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Ibrahim bin Tahe**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tana Cicca, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Suhartina a Novianti binti Mustakim alias Tonreng;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Ikhsan bin Darwis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 28 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Suhartina Novianti binti Mustakim alias

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonreng dan Muhammad Ikhsan bin Darwis sudah sangat saling mencintai sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai staf Desa dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

**2. Candong bin Side**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tana Cicca, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Suhatrina Novianti binti Mustakim alias Tonreng;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Ikhsan bin Darwis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 28 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng dan Muhammad Ikhsan bin Darwis sudah sangat saling mencintai sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai staf Desa dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ikhsan bin Darwis umur 28 tahun, karena keduanya telah pacaran, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cempa menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.5 menerangkan mengenai domisili Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang merupakan warga Desa Tadang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon adalah Kartu keluarga atas nama Pemohon dan bukti tersebut telah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Suhartina Novianti binti Mustakim ada hubungan nasap yaitu sebagai anak kandung dan anak tersebut masih dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menerangkan perihal Kutipan Akta Nikah atas nama Mustakim (Pemohon I), dan Rosmiati (Pemohon II), bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah menerangkan perihal akta kelahiran anak Pemohon dan tertera tanggal kelahiran anak Pemohon bernama Suhartina Novianti, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah menerangkan perihal Akta kelahiran calon suami anak Pemohon dan tertera tanggal kelahiran calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Ikhsan, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 28 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-7 dengan alasan anak para Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-7 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Muhammad Ikhsan mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa dan hal

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.

*Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Ibrahim bin Tahe dan Candong bin Side yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak para Pemohon bernama Suhartina Novianti binti Mustakim saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Ikhsan, berumur 28 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Suhartina Novianti binti Mustakim dan Muhammad Ikhsan sudah sangat saling mencintai sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cempa menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Suhatrina Novianti binti

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Ikhsan, umur 28 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Suhartina Novianti binti Mustakim alias Tonreng**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Muhammad Ikhsan bin Darwis**).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Rusni, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Rusni, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Munirah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)